



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.01.07/A/47083/2023

TENTANG

TENAGA CADANGAN KESEHATAN-*EMERGENCY MEDICAL TEAM TIPE 2* INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu wujud pelaksanaan transformasi sistem ketahanan kesehatan adalah penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
- b. bahwa untuk memperkuat sistem penanganan bencana dan kedaruratan perlu dibentuk tim yang bertugas untuk memberikan pelayanan medis dan kesehatan secara langsung kepada masyarakat terdampak bencana serta memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan di lokasi terdampak bencana;
- c. bahwa untuk melakukan respon penanganan bencana dan krisis kesehatan baik tingkat nasional maupun internasional, diperlukan Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia yang terstandar dan tersertifikasi *World Health Organization*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1502/2023 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TENAGA CADANGAN KESEHATAN-*EMERGENCY MEDICAL TEAM* TIPE 2 INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

KEDUA

- : Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebanyak 90 (sembilan puluh) orang terdiri atas:
1. ketua (1 orang);
 2. dokter Umum (6 orang);
 3. dokter Spesialis Ortopedi (3 orang);
 4. dokter Spesialis Bedah Umum (2 orang);
 5. dokter Spesialis Emergensi Medis (3 orang);
 6. dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (1 orang);
 7. dokter Spesialis Anestesi (2 orang);
 8. dokter Spesialis Anak (1 orang);
 9. dokter Spesialis Penyakit Dalam (1 orang);
 10. dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (1 orang);
 11. dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (1 orang);
 12. dokter Gigi (1 orang);
 13. perawat (32 orang);
 14. ahli Gizi Klinis (1 orang);
 15. petugas Administrasi dan Rekam Medis (1 orang);
 16. petugas Data dan Informasi (1 orang);
 17. petugas Surveilans Epidemiologi (2 orang);
 18. petugas Hubungan Masyarakat (1 orang);
 19. petugas Water Sanitation and Hygiene (WASH) (4 orang);
 20. petugas Sterilisasi Alat Kesehatan (1 orang);
 21. teknisi Listrik (1 orang);
 22. petugas Dapur Umum (3 orang);
 23. petugas Logistik Umum (9 orang);
 24. radiografer (1 orang);
 25. sanitarian (1 orang);
 26. apoteker (1 orang);
 27. asisten Apoteker (2 orang);
 28. analis Laboratorium (2 orang);
 29. bidan (3 orang); dan
 30. petugas Elektromedik (1 orang).

KETIGA

- : Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas;
- a. Pra Mobilisasi:

1. menyusun pedoman dan Standar Operasional Prosedur operasionalisasi Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia;
2. menyusun rencana kebutuhan logistik medis dan logistik nonmedis operasionalisasi Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia;
3. mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan peningkatan kapasitas Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia, seperti pelatihan, workshop dan simulasi bencana;
4. mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk pemeliharaan sarana, prasarana, dan logistik operasional Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia;
5. melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan seperti surat tugas sebagai anggota Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia;
6. mendaftar sebagai anggota Tenaga Cadangan Kesehatan;
7. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan/*Health Emergency Operation Center* di wilayah terdampak bencana untuk memastikan situasi terkini kondisi kesehatan pada wilayah tersebut; dan
8. melakukan proses verifikasi Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia ke *World Health Organization* sebagai Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 yang terstandar dan terklasifikasi *World Health Organization*.

b. Saat Mobilisasi

1. menyusun rencana pelayanan kesehatan yang akan dilakukan Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia;
2. berkoordinasi dengan *Health Emergency*

Operation Center dan *Emergency Medical Team* lain di lokasi bencana tempat Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia ditugaskan;

3. menyiapkan dokumen adminstrasi yang dibutuhkan seperti surat tugas, daftar personil, daftar logistik, dan paspor;
4. melaporkan kedatangan dan melakukan registrasi *Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia di *Health Emergency Operation Center* saat pertama kali tiba di lokasi terdampak bencana;
5. menerima lokasi penugasan Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia dari *Health Emergency Operation Center*;
6. memastikan telah tersedianya lahan untuk pendirian Rumah Sakit lapangan di lokasi penugasan;
7. mendirikan secara bersama-sama Rumah Sakit Lapangan Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia di lokasi penugasan;
8. memberikan pelayanan medis di lokasi penugasan yang diberikan oleh *Health Emergency Operation Center* sesuai dengan standar pelayanan *Emergency Medical Team* Tipe 2 kepada masyarakat terdampak bencana/krisis kesehatan di lokasi penugasan, meliputi:
 - a) pelayanan rawat jalan;
 - b) pelayanan rawat inap;
 - c) pelayanan laboratorium;
 - d) pelayanan radiologi;
 - e) pelayanan gawat darurat/emergensi;
 - f) pelayanan bedah;
 - g) pelayanan obstetri dan ginekologi;
 - h) pelayanan kesehatan jiwa;
 - i) pelayanan rehabilitasi medik;
 - j) pelayanan gizi;
 - k) surveilans; dan

- 1) kesehatan lingkungan.
 9. menyusun laporan laporan harian Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia dan menyampaikan laporan tersebut kepada *Health Emergency Operation Center* sesuai waktu yang telah disepakati;
 10. mengikuti rapat koordinasi harian yang diselenggarakan oleh *Health Emergency Operation Center*;
 11. memberikan informasi kepada Pos Komando Penanganan Darurat Bencana terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia;
 12. melakukan pencatatan dan inventarisasi logistik Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia yang telah digunakan serta yang masih tersedia, baik logistik medis maupun non medis;
 13. melakukan evaluasi harian pelayanan kesehatan yang dilakukan;
 14. melakukan pembongkaran Rumah Sakit Lapangan Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia pada akhir penugasan untuk dikembalikan ke tempat asal; dan
 15. menyusun laporan akhir pelayanan kesehatan untuk dilaporkan kepada *Health Emergency Operation Center* dan Kepala Pusat Krisis Kesehatan sebagai penanggung jawab Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia.
- c. Pasca Mobilisasi
1. melaporkan hasil penugasan kepada Kepala Pusat Krisis Kesehatan;
 2. melakukan reinventarisasi logistik kesehatan dan non kesehatan;
 3. mengembalikan logistik yang digunakan ke Gudang Pusat Krisis Kesehatan; dan
 4. melakukan evaluasi terkait upaya pelayanan

kesehatan yang sudah dilakukan selama penugasan di lokasi bencana.

- KEEMPAT : Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 Indonesia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2023
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.01.07/A/47083/2023

TENTANG

TENAGA CADANGAN KESEHATAN-

EMERGENCY MEDICAL TEAM TIPE 2

INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TENAGA CADANGAN KESEHATAN - *EMERGENCY MEDICAL TEAM*
TIPE 2 INDONESIA

- A. PENASEHAT : 1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- B. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Pusat Krisis Kesehatan
- C. Tenaga Cadangan Kesehatan-*Emergency Medical Team* Tipe 2 sebagai berikut:
1. Ketua : dr. Eko Medistianto, M.Epid
 2. Wakil Ketua : dr. Yogi Prabowo, Sp. OT (K)
(Dokter Spesialis Bedah Ortopedi)
 3. Penanggung Jawab Kehumasan dan Komunikasi : Budiman, SKM, M.Kes
(Petugas Hubungan Masyarakat)
 4. Penanggung Jawab Administrasi, Keuangan, Data, dan Informasi : Fajar Harimurti, S.Kom
(Petugas Data dan Informasi)
 5. Penanggung Jawab Pelayanan Medis : dr. Hadiki Habib, Sp.PD, Sp. Em
(Dokter Spesialis Penyakit Dalam)
 6. Penanggung Jawab Logistik dan Teknis : Adhitya Raja Manggala, S. Psi, M.Psi
(Petugas Logistik Umum)
 7. Koordinator Rawat Jalan : dr. Faizal Rachman, MMRS
(Dokter Umum)
 8. Koordinator Rawat Inap : Dr. Budhi Mulyadi, S.Kep, Ns, Sp.Kep. Kom
(Perawat)
 9. Koordinator Unit Gawat Darurat : dr. Aulia Dewi Kusumawati, Sp.Em
(Dokter Spesialis Emergensi Medis)

10. Koordinator Kamar Operasi : dr. Caesa Rizkha Febryane H. Sp.B (Dokter Spesialis Bedah Umum)
11. Koordinator Penunjang Medik : Fajar Sigit Satmoko, Amd. AK (Analisis Laboratorium)
12. Koordinator Logistik Medis : Dede Bromici Kundalini, AMF (Asisten Apoteker)
13. Koordinator Logistik Non Medis : Mayor Ckm Ns. Muslim Leorima, S. Kep., M.Kep (Petugas Logistik Umum)
14. Anggota :
1. dr. Radi Muhammadi Mulyana, Sp. OT(K), Sp. Em (Dokter Spesialis Bedah Ortopedi)
2. dr. Achmad Jadi Didy Surachman, Sp.OT (K) (Dokter Spesialis Bedah Ortopedi)
3. dr. Amanda Mustika, Sp.OG (Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi)
4. dr. Jaya Ariheryanto Effendi, Sp.A (K) (Dokter Spesialis Anak)
5. dr. Syaharudin Sp.B (Dokter Spesialis Bedah Umum)
6. dr. Kshanti Adhitya, Sp.Em, MM (Dokter Spesialis Emergensi Medis)
7. dr. Mulyo Sugiarto, Sp.Em (Dokter Spesialis Emergensi Medis)
8. dr. Wini Widiani, Sp. KFR-K (Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi)
9. dr. Era Catur Prasetya, Sp.KJ (Dokter Spesialis Jiwa)
10. dr. Juan Carson Roy Nathanael Marbun, Sp.An-TI (Dokter Spesialis Anestesi)
11. dr. Eko Wahyudi, Sp.An (Dokter Spesialis Anestesi)
12. drg. Yullieus Novian Pramarthantio (Dokter Gigi)
13. dr. Arifin (Dokter Umum)
14. dr. Farid Afdal (Dokter Umum)
15. dr. Elda Bernia Bangun (Dokter Umum)
16. dr. Tonggo Meaty Fransisca (Dokter Umum)
17. dr. Yudi Dwi Atmanto (Dokter Umum)
18. Ns. Wahyu Hardiyanto, S. Kep (Perawat)
19. Ns. Fatriani, M.Kep, Sp.KMB (Perawat)

20. Ns. Widya Akhiryani, S.Kep (Perawat)
21. Ns. Fery Lutfi S.Kep (Perawat)
22. Kustiana Arip Hidayat, AMK (Perawat)
23. Ns. Suatmaji, S.Kep (Perawat)
24. Fitri Dewi (Perawat)
25. Ns. Siti Nurlaelah, M.Kep, Sp.KMB (Perawat)
26. Ns. Nisrina Ulfah, S.Kep (Perawat)
27. Ns. Dewi Susana Nurhidayah, S.Kep (Perawat)
28. Ns. Dudi Mashudi, S.Kep, M.Kep (Perawat)
29. Denis Priantono, S.Kep., Ners (Perawat)
30. Ismu Alam Santoso, S.Kep., Ners (Perawat)
31. Puji Raharja Santosa, S.Kep, Ns, M.Kep,
Sp.Kep.MB (Perawat)
32. Cipto Nurdin, S.Kep, Ners (Perawat)
33. Welas Riyanto, Ns.M.Kep, Sp.Kep.MB (Perawat)
34. Nanda Agung Pertiwi, S.Kep, Ners (Perawat)
35. Romlah Setiasih, AMK (Perawat)
36. Sedy Kalfi, S.Kep., Ners (Perawat)
37. Santi Ariyanti, S.Kep., Ners (Perawat)
38. Dani Tangdilintin, S.Kep, Ners (Perawat)
39. Ns. Jaenal Abidin, S.Kep (Perawat)
40. Satia Sangga Arip, A.Md.Kep. (Perawat)
41. Afifah Necha Ananditya, A.Md.Kep (Perawat)
42. Yohanes Juniardi Andris, A.Md.Kep (Perawat)
43. Ns. Akmad Furqonudin, S.Kep (Perawat)
44. Ns. Agus Purnomo, S.Kep (Perawat)
45. Cecep Junaidi (Perawat)
46. Mustadqiroh (Perawat)
47. Pramono (Perawat)
48. Arianto (Perawat)
49. Bintang Maulana Adhijaksa (Radiografer)
50. Kasfika Nurman (Elektromedik)
51. Nur Aini Kalsum, SST (Bidan)
52. Chindy Patricia Ludji Leo, Amd.Keb (Bidan)
53. Shandra Ayu Deliva, AMd.Keb (Bidan)
54. Apt. Fitra Ramadhan, S.Farm (Apoteker)
55. Ika Yuliana, A.Md.Farm (Asisten Apoteker)
56. Nona Heroline, S.Kep, Ners (Petugas Sterilisasi
Alat Kesehatan)

57. Satrio Bantarpraci, S.Gz., MM (Petugas Dapur Umum)
58. Utih Arupah, SKM, MKM, RD (Petugas Dapur Umum)
59. Asep Adam Mutaqin, SKM, M.Si (Ahli Gizi Klinis)
60. Devvi Yunitasari Widyaningrum, S.Gz (Petugas Dapur Umum)
61. Ronny Basirun Simatupang, S.Kep.Ns., M.Si (Han) (Petugas Logistik)
62. Nazarudin, A.Md.Far (Petugas Logistik)
63. Ferry Wattimuri, S.H (Petugas Logistik)
64. Rifaldi Eka Putra, A.Md.Kep (Petugas Logistik)
65. Damsi Siregar (Petugas Logistik)
66. Pamungkas Sutioso (Petugas Logistik)
67. Vike Lineke Madunde, SE (Petugas Logistik)
68. Dian Eka Mustofa, A.Md (Petugas Administrasi dan Rekam Medis)
69. Karidi (Petugas Listrik)
70. Aperita Novitasari (Analisis Laboratorium)
71. dr. Irma Gusmi Ratih, M.Epid (Surveilans)
72. Yahiddin Selian, SKM, M.Sc (Surveilans)
73. Trisno Soebarkah, SKM (Sanitarian)
74. Ze Eza YP, SKM (Water, Sanitation, and Hygiene (WASH))
75. M. Farhan Firdaus (Water, Sanitation and Hygiene (WASH))
76. Vitto Riangga Maldino, SKM (Water, Sanitation and Hygiene (WASH))
77. Abdul Sukur (Water, Sanitation and Hygiene (WASH))

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA